FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. (021) 7864730 Pes. 101 Fax. (021) 7270128, 7272290
https://teknik.univpancasila.ac.id
email : teknik@univpancasila.ac.id

PENGESAHAN SOP			
Dibuat oleh,	Dikaji oleh,	Disahkan oleh,	Dikendalikan oleh,
Kabag. Adm. Akademik Aruan, SE., MM.	Wadek I Ar. Dr. Dini Rosmalia, S.T., M.Si., IAI., IALI.	Dekan Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT.	Kepala SJM Nur Yulianti Hidayah, ST., MT.
Tanggal : Des 2025	Tanggal : Des 2025	Tanggal : Des 2025	Tanggal : Des 2025

Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tanggal dikeluarkan	13 Jan 26
Judul	**Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi**		
No. Dokumen	PR 1-8.5.1-4.401-59.v0	Tanggal direvisi	Revisi:
Area	Akademik		
Unit Kerja	Administrasi Akademik – Program Studi Doktor		

1. TUJUAN

Mengatur pelaksanaan Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi sebagai bagian pertama Sidang Doktor (Tahap IV) Program Doktor di Fakultas Teknik Universitas Pancasila agar selaras dengan Panduan dan Addendum, berlangsung tertib, serta menghasilkan penilaian dan keputusan kelulusan yang sah dan terdokumentasi.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi Kandidat Doktor skema reguler (*by course*) dan skema *by research*, Tim Pembimbing, Tim Penguji, Ketua Sidang, Ketua Program Studi, KPD-UPPS, pimpinan Fakultas, dan tenaga kependidikan. Ruang lingkup dimulai sejak draf disertasi dinyatakan layak oleh KPD-UPPS (keluaran SOP Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian) sampai Kandidat Doktor dinyatakan lulus dan menyelesaikan perbaikan untuk mengikuti Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor.

3. ACUAN

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3.2 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.3 Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 0394 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik (selanjutnya disebut Peraturan Akademik).

3.5 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila (selanjutnya disebut Panduan).

3.6 Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor ...../KEP.R/UP/..../2026 tentang Addendum Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila: Penyelarasan Ketentuan dan Skema *By Research* (dalam proses penetapan; selanjutnya disebut Addendum).

3.7 Kebijakan dan Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

3.8 Kalender Akademik Universitas dan Kalender Akademik Fakultas.

3.9 Kurikulum Program Studi Doktor (skema reguler dan skema *by research*).

3.10 Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi Program Studi Doktor.

4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH

Panduan	:	Panduan Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 2866/KEP.R/UP/VI/2025, dibaca sebagai satu kesatuan dengan Addendum-nya.
UPPS	:	Unit Pengelola Program Studi, dalam SOP ini Fakultas Teknik Universitas Pancasila selaku pengelola Program Studi Doktor.
KPD-UP	:	Komisi Program Doktor Universitas Pancasila yang anggotanya ditetapkan dengan SK Rektor; antara lain mensahkan Tim Pembimbing dan Tim Penguji Sidang Doktor, menentukan Ketua Sidang, serta mensahkan hasil Sidang Doktor dan menetapkan yudisium.
KPD-UPPS	:	Komisi Program Doktor tingkat UPPS yang terdiri atas Dekan (*ex-officio*), Wakil Dekan bidang Akademik (*ex-officio* Sekretaris), Ketua Program Studi Doktor (*ex-officio*), dan Guru Besar wakil program studi/kelompok keahlian; diketuai Guru Besar yang dipilih anggota dan bukan anggota *ex-officio*.
Skema Reguler / Skema *By Research*	:	Skema reguler adalah penyelenggaraan program doktor sebagaimana diatur dalam Panduan. Skema *by research* mengutamakan penelitian dan publikasi ilmiah tanpa mata kuliah terstruktur, sebagaimana diatur dalam Bagian B Addendum.
Ketua Program Studi (Kaprodi)	:	Ketua Program Studi Doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
Tim Pembimbing	:	Dosen yang ditetapkan dengan SK Rektor atas usul Kaprodi melalui KPD-UPPS dan KPD-UP untuk membimbing mahasiswa pada setiap tahap; terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor.
Promotor	:	Ketua Tim Pembimbing, yaitu Guru Besar atau Lektor Kepala berlisensi yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.4 (dan butir B.6 Addendum untuk skema *by research*).
Ko-Promotor	:	Anggota Tim Pembimbing, yaitu dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor yang memenuhi persyaratan Panduan butir 1.5.

Kandidat Doktor	:	Mahasiswa skema reguler yang telah lulus Tahap I dan Tahap II, atau mahasiswa skema *by research* yang telah lulus Tahap I.
Sidang Doktor	:	Tahap IV Program Doktor untuk menguji dan mempertahankan disertasi, yang di Fakultas Teknik dilaksanakan melalui Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi dan Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor, masing-masing dengan bobot nilai.
Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi	:	Sidang Doktor bersifat tertutup yang dilaksanakan di UPPS untuk menilai naskah disertasi serta kemampuan Kandidat Doktor mempertahankan pandangan dan menjawab sanggahan penguji; padanan istilah Peraturan Akademik: Ujian Tertutup.
Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor	:	Sidang Doktor bersifat terbuka yang dilaksanakan di Universitas Pancasila setelah Kandidat Doktor lulus Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi, untuk mempertahankan disertasi di forum terbuka dan menilai kelayakan pemberian gelar Doktor.
Tim Penilai	:	Tim Pembimbing dan Tim Penguji pada Sidang Doktor yang ditetapkan dengan SK Rektor.
Ketua Sidang	:	Anggota KPD-UP berjabatan Guru Besar yang ditentukan oleh KPD-UP untuk memimpin Sidang Doktor.
Penguji Eksternal	:	Penguji yang berasal dari luar UPPS penyelenggara program doktor, baik dari fakultas lain di lingkungan Universitas Pancasila maupun dari perguruan tinggi atau lembaga lain (Addendum butir A.4).
Disertasi	:	Karya ilmiah akhir mahasiswa program doktor yang memuat temuan baru (kebaruan) dalam bidang ilmunya, disusun dalam bentuk monograf atau, khusus skema *by research*, kompilasi artikel yang dilengkapi bab pendahuluan, sintesis, dan simpulan.

5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

a. **Rektor** menerbitkan SK Tim Penilai Sidang Doktor beserta jadwalnya dan menerima laporan hasil ujian.

b. **KPD-UP** menetapkan jadwal dan Ketua Sidang, mensahkan Tim Penilai atas usul KPD-UPPS, serta menetapkan jadwal ujian ulang apabila SK Tim Penilai masih berlaku.

c. **Dekan** menyampaikan usulan susunan Tim Penilai dan jadwal kepada Universitas, serta melakukan tindakan koreksi berkoordinasi dengan Wakil Dekan bidang Akademik.

d. **Wakil Dekan bidang Akademik** selaku Sekretaris KPD-UPPS bertanggung jawab atas terselenggaranya ujian di tingkat Fakultas dan menerima laporan pelaksanaannya.

e. **KPD-UPPS** menentukan susunan Tim Penilai, jadwal, dan tempat ujian; membahas status akademik Kandidat Doktor yang tidak lulus ujian ulang.

f. **Ketua Program Studi** memeriksa persyaratan, mengonfirmasi calon Tim Penilai, mengusulkan Tim Penilai dan jadwal, serta merekap dan melaporkan hasil ujian.

g. **Ketua Sidang** membuka, memimpin, dan menutup ujian, mengisi Berita Acara, membacakan hasil, dan melaporkannya kepada Rektor.

h. **Tim Penilai** menguji dan menilai naskah disertasi serta kemampuan akademik Kandidat Doktor secara independen dan memberikan saran perbaikan.

i. **Kepala Bagian Administrasi Akademik** memverifikasi status akademik Kandidat Doktor berdasarkan KRS dan mengadministrasikan nilai.

j. **Kandidat Doktor** memenuhi persyaratan, mengikuti ujian, dan menyelesaikan perbaikan disertasi.

6. KETENTUAN

6.1 Kedudukan

a. Sidang Doktor di Fakultas Teknik dilaksanakan dalam dua ujian berurutan yang masing-masing mempunyai bobot nilai: Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi dan Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor. Penyebutan istilah dengan garis miring dimaksudkan untuk menyelaraskan istilah SOP Fakultas dengan Panduan butir 5.1.

b. Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi dipadankan dengan Ujian Tertutup dalam Peraturan Akademik dan wajib dilaksanakan paling lambat akhir semester X untuk menghindari peringatan akademik (Addendum butir A.3).

c. Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi dilaksanakan di UPPS. Ujian dapat dihadiri sivitas akademika, tetapi jalannya ujian hanya melibatkan Ketua Sidang, Tim Penilai, dan Kandidat Doktor (Panduan butir 5.3 angka 9 dan 12).

d. Ujian diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester sesuai jadwal Program Studi.

6.2 Persyaratan

a. Telah lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan, kecuali Ujian Disertasi/Sidang Doktor, dengan nilai sekurang-kurangnya B, dan memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.

b. Telah lulus Ujian Hasil Penelitian/Ujian Sidang Seminar Hasil Penelitian dan draf disertasi telah dinyatakan layak oleh Tim Penelaah serta oleh KPD-UPPS.

c. Memenuhi kewajiban publikasi dengan status paling rendah diterima (*accepted*), Kandidat Doktor sebagai penulis pertama, berafiliasi Universitas Pancasila, dan substansinya bagian dari penelitian disertasi:

   1) skema reguler: paling sedikit 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi (Panduan butir 5.2), di samping publikasi prasyarat Ujian Hasil Penelitian;

   2) skema *by research*: paling sedikit 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi (Addendum butir B.10 angka 2).

d. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal terindeks Scopus dan/atau Web of Science yang tidak dihentikan pengindeksannya (*discontinued*) pada saat artikel diterima; Kaprodi memverifikasi status jurnal dan memastikan publikasi tidak dimuat pada jurnal/prosiding terindikasi predator.

e. Telah menyelesaikan bimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali per semester yang tercatat dalam logbook bimbingan.

f. Menyerahkan berkas yang telah disetujui Tim Pembimbing dan Kaprodi sebanyak jumlah Tim Penilai kepada staf administrasi Program Studi:

   1) naskah disertasi yang telah ditandatangani Promotor dan seluruh Ko-Promotor;

2) ringkasan disertasi;
3) bukti publikasi ilmiah (surat *accepted*/terbit dan naskah artikel);
4) surat keterangan KPD-UPPS bahwa disertasi layak diajukan ke Sidang Doktor;
5) Laporan Pertanggungjawaban Akademik dari Promotor;
6) hasil pemeriksaan kemiripan paling tinggi 25%, tidak termasuk daftar pustaka dan artikel milik Kandidat Doktor sendiri yang menjadi bagian disertasi;
7) logbook bimbingan dan KRS semester berjalan.

6.3 Susunan Tim Penilai dan Ketua Sidang

a. Tim Penilai terdiri atas Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penguji: 1 orang dari Universitas Pancasila dengan disiplin ilmu yang sesuai; 1 orang dari Universitas Pancasila dengan disiplin ilmu berbeda namun keahliannya berkaitan; dan 1 orang dari luar Universitas Pancasila (Panduan butir 5.3 angka 3–4; Addendum butir A.4 angka 2).
b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) penguji berjabatan Guru Besar; apabila tidak ada Guru Besar yang keahliannya relevan, dapat digantikan Lektor Kepala dengan keahlian relevan.
c. Penguji bergelar doktor pada bidang sejenis atau berkaitan, tidak berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan makalah terkait disertasi, dan bebas konflik kepentingan; penguji sangat disarankan sama dengan Tim Penelaah Draf Disertasi.
d. Jumlah Tim Penilai paling banyak 6 (enam) orang, atau 7 (tujuh) orang apabila terdapat kerja sama penelitian dengan institusi luar negeri (Panduan butir 1.7 angka 3).
e. Ketua Sidang adalah Dekan bergelar Guru Besar atau Guru Besar anggota KPD-UPPS (Panduan butir 5.3 angka 2; Addendum butir B.8 angka 3). Dekan dan Kaprodi tidak secara otomatis menjadi anggota Tim Penilai.
f. Penguji Eksternal dan penguji dari luar Universitas Pancasila pada skema *by research* dapat hadir secara daring (Addendum butir B.8 angka 4).

6.4 Penetapan

a. Usulan susunan Tim Penilai dan jadwal disampaikan Kaprodi kepada KPD-UPPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat KPD-UPPS yang membahasnya.
b. Dekan menyampaikan hasil Rapat KPD-UPPS kepada Universitas dengan usulan jadwal sekurang-kurangnya 2 (dua) pekan setelah surat Dekan dikirim.
c. Rapat KPD-UP menetapkan jadwal dan Ketua Sidang; Rektor menerbitkan SK Tim Penilai beserta jadwalnya yang berlaku 3 (tiga) bulan. SK ini dapat digunakan pula untuk Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor sepanjang masih berlaku dan susunan Tim Penilai tidak berubah.

6.5 Penilaian dan Kelulusan

a. Penguji menilai dengan Form #308.1 untuk lima komponen: kebaruan dan kualitas topik penelitian; kejelasan pemaparan latar belakang masalah; kejelasan paparan hipotesis/tujuan; kejelasan pemaparan metode/teorema yang digunakan; dan format penulisan disertasi.

b. Tim Pembimbing menilai dengan Form #308.2 untuk lima komponen yang sama ditambah kualitas personal (kemandirian, ketekunan, motivasi, dan perkembangan kemampuan analisis).

c. Setiap komponen dinilai pada skala 1–5. Nilai Akhir (NA) = 70% × rata-rata nilai Tim Pembimbing + 30% × rata-rata nilai Tim Penguji, ditambah nilai publikasi pada jurnal internasional sesuai Form #308.3 (0,1 belum *submitted*; 0,2 *submitted*; 0,3 *under review*; 0,4 *accepted/published*).

d. Indeks: A apabila NA > 4,0; AB apabila 3,5 < NA ≤ 4,0; B apabila 3,0 ≤ NA ≤ 3,5; tidak lulus apabila NA < 3,0. Kandidat Doktor dinyatakan LULUS apabila memperoleh nilai akhir sekurang-kurangnya B.

e. Saran perbaikan dituangkan dalam Lembar Saran Perbaikan Disertasi; hasil dicatat dalam Berita Acara Penilaian (Form #308.3).

6.6 Ujian Ulang

a. Kandidat Doktor yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali, selambat-lambatnya dalam masa studi.

b. Kandidat Doktor wajib mendaftar ulang administrasi ujian dengan persetujuan Tim Pembimbing dan Kaprodi.

c. Apabila SK Tim Penilai masih berlaku, jadwal ujian ulang ditetapkan dalam Rapat KPD-UP; apabila sudah tidak berlaku, ujian ulang diusulkan kembali melalui Rapat KPD-UPPS (Panduan Tabel 5.1 langkah 14–15).

d. Kandidat Doktor yang tidak lulus pada ujian ulang dibahas dalam Rapat KPD-UPPS untuk diusulkan status akademiknya kepada KPD-UP sesuai Peraturan Akademik.

6.7 Perbaikan Disertasi

Kandidat Doktor yang lulus wajib menyelesaikan perbaikan disertasi di bawah bimbingan Tim Pembimbing sesuai saran Tim Penilai sebelum mengikuti Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor.

7. PROSEDUR

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
1	Kandidat Doktor mendaftar ujian kepada Kaprodi melalui staf administrasi Program Studi dengan berkas sesuai butir 6.2.	Kandidat Doktor	Formulir Pendaftaran Ujian
2	Kaprodi memeriksa persyaratan; apabila belum lengkap, Kaprodi menghubungi Kandidat Doktor untuk melengkapi.	Kaprodi	Daftar periksa
3	Kaprodi mengkonfirmasi kesediaan calon anggota Tim Penilai dan mengusulkan susunan Tim Penilai serta jadwal kepada KPD-UPPS.	Kaprodi	Daftar Dosen Penguji
4	Rapat KPD-UPPS menentukan susunan Tim Penilai, jadwal, dan tempat ujian.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
5	Dekan menyampaikan susunan Tim Penilai dan usulan jadwal kepada Universitas.	Dekan	Surat Dekan
6	Rapat KPD-UP menetapkan jadwal dan Ketua Sidang.	KPD-UP	Notulen Rapat KPD-UP
7	Rektor menerbitkan SK Tim Penilai dan jadwal (berlaku 3 bulan) serta mengirim undangan.	Rektor	SK Rektor; Undangan
8	Ketua Sidang memimpin ujian di UPPS: rapat pendahuluan, presentasi dan tanya jawab, rapat penentuan kelulusan, serta pembacaan hasil.	Ketua Sidang	Daftar Hadir

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen / Formulir
9	Penguji menilai dengan Form #308.1 dan Tim Pembimbing dengan Form #308.2; Ketua Sidang merekap Nilai Akhir pada Form #308.3 dan menuliskan saran perbaikan.	Tim Penilai, Ketua Sidang	Form #308.1–#308.3; Lembar Saran Perbaikan
10	Ketua Sidang melaporkan hasil ujian kepada Rektor; hasil diteruskan ke UPPS.	Ketua Sidang	Berita Acara
11	Apabila tidak lulus dan belum pernah mengulang, Kandidat Doktor mendaftar ujian ulang sesuai butir 6.6 (kembali ke langkah 1).	Kandidat Doktor, Kaprodi	Formulir Pendaftaran Ujian Ulang
12	Apabila tidak lulus pada ujian ulang, KPD-UPPS membahas dan mengusulkan status akademik Kandidat Doktor kepada KPD-UP.	KPD-UPPS	Notulen Rapat
13	Apabila lulus, Kandidat Doktor memperbaiki disertasi; staf administrasi Program Studi merekap Berita Acara dan Nilai Akhir dan Kaprodi melaporkannya kepada Wadek bidang Akademik. Kandidat Doktor melanjutkan ke SOP Ujian Terbuka/Sidang Promosi Doktor.	Kandidat Doktor, Kaprodi	Rekapitulasi Nilai

8. DOKUMENTASI

Formulir No.	Judul	Padanan Form Panduan
	Formulir Pendaftaran Ujian Tertutup dan Daftar Periksa	Panduan butir 5.2
FM 1-8.5.1-4.420-17.v4	Daftar Dosen Penguji (Tim Penilai)	–
	Laporan Pertanggungjawaban Akademik Promotor	Panduan butir 5.2
FM 1-8.5.1-4.420-31.v4	Daftar Nilai Ujian Tertutup untuk Tim Pembimbing	Form #308.2
	Daftar Nilai Ujian Tertutup untuk Penguji	Form #308.1
FM 1-8.5.1-4.420-94.v1	Rekapitulasi Nilai Ujian Tertutup	Form #308.3
	Lembar Saran Perbaikan Disertasi	Lembar Saran Perbaikan
FM 1-8.5.1-4.420-21.v4	Berita Acara Ujian Tertutup	Form #308.3
FM 1-8.5.1-4.420-09.v4	Daftar Hadir	–
FM 5-8.5.1-4.410-03.v4	Daftar Honor Pembimbing, Penguji, dan Panitia	–

9. DIAGRAM ALIR

9.1 Ujian Tertutup/Ujian Sidang Naskah Disertasi

